



P U T U S A N
Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HABIBILLAH ZELSI alias ABIL**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/20 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelambir V Gg Abidin I Ujung No 44 LK II Kel
Tanjung Gusta Kec Medan Helvetia
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A No. 12 A Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Habibillah Zelsi alias Abil telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Habibillah Zelsi alias Abil dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika dalam bentuk bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamine) dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Habibillah Zelsi alias Abil pada hari Kamis tanggal 18 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Klambir V Gg. Ikhlash Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Tanpa Hak*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut di atas, saksi David Hendra E Manullang dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo yang merupakan anggota Polri Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan Klambir V Gang Ikhlas Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut para Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian saksi Muhammad Fitrah Prabowo dengan berpakaian preman melakukan penyamaran dengan cara membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga bernama terdakwa Habibillah Zelsi alias Abil, kemudian saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan transaksi dengan Terdakwa, lalu saksi Muhammad Fitrah Prabowo memberikan uang pembelian sejumlah Rp70.000,00. dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada saksi Muhammad Fitrah Prabowo, kemudian pada saat melakukan transaksi para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00. dari tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian para Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Koko (belum tertangkap), selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: DS51FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, pada Pusat Laboratorium Narkotika pada BNN Republik Indonesia mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,0571 gram;

Kesimpulan A adalah benar milik Terdakwa atas nama Habibillah Zelsi alias Abil adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Habibillah Zelsi alias Abil pada hari Kamis tanggal 18 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Klambir V Gg. Ikhlas Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,, "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut di atas, saksi David Hendra E Manullang dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo yang merupakan anggota Polri Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan Klambir V Gang Ikhlas Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut para Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian saksi Muhammad Fitrah Prabowo dengan berpakaian preman melakukan penyamaran dengan cara membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga bernama terdakwa Habibillah Zelsi alias Abil, kemudian saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan transaksi dengan Terdakwa, lalu saksi Muhammad Fitrah Prabowo memberikan uang pembelian sejumlah Rp70.000,00. dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada saksi Muhammad Fitrah Prabowo, kemudian pada saat melakukan transaksi para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00. dari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Mdn



tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian para Saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Koko (Belum tertangkap), selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : DS51FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, pada Pusat Laboratorium Narkotika pada BNN Republik Indonesia mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,0571 gram;

Kesimpulan A adalah benar milik Terdakwa atas nama Habibillah Zelsi alias Abil adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio T.S.R Marpaung, S.Sos, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi David H. E Manullang, dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Klambir V Gang Ikhlash Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Klambir V Gang Ikhlas Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia sering terjadi transaksi jual beli narkoba, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Klambir V Gang Ikhlas Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, salah satu rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Fitrah Prabowo berpakaian preman melakukan penyamaran untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan transaksi dengan Terdakwa, kemudian saksi Muhammad Fitrah Prabowo menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada saksi Muhammad Fitrah Prabowo, kemudian saksi Muhammad Fitrah Prabowo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa saat penangkapan berlangsung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Muhammad Fitrah Prabowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi David H. E Manullang, dan saksi Rio T.S.R. Marpaung dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Klambir V Gang Ikhlas Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia;
 - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwasanya di Jalan Klambir V Gang Ikhlas Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia sering terjadi transaksi jual beli narkoba, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Klambir V Gang Ikhlas Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Saksi melakukan penyamaran denga berpakaian preman untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi melakukan transaksi dengan Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat penangkapan berlangsung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat

berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Brigadir Della Ayuza, Penyidik pada Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba dalam bentuk bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina), berat bersihnya adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
2. Hasil Pemeriksaan Labrotorium DS51FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, pada pokoknya menyatakan bahwa sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0650 (nol koma enam lima nol) gram, berat netto akhir 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu) gram yang disita dari Terdakwa,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaannya adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Klambir V Gang Ikhlas Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika yang akan dijual Terdakwa kepada saksi Muhammad Fitrah Prabowo yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dari saudara Koko;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saudara Koko pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Klambir V Gang Ikhlas Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia dengan maksud untuk dijualkan Terdakwa yang uang hasil penjualannya akan diserahkan Terdakwa kepada saudara Koko setelah laku terjual;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa adalah sejumlah Rp10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah awalnya Terdakwa akan menemui saudara Koko jika ada pembeli yang mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta narkotika jenis sabu kepada saudara Koko sesuai permintaan pembeli, kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu dari saudara Koko, lalu Terdakwa menjualkannya kembali kepada pembeli, lalu uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada saudara Koko, selanjutnya saudara Koko akan memberikan upah sejumlah Rp10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi penjual narkotika jenis sabu selama 1 (satu) bulan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi Muhammad Fitrah Prabowo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba dalam bentuk bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamine) dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
2. Uang tunai sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Klambir V Gang Ikhlas Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Terdakwa ditangkap oleh saksi Rio T.S.R Marpaung dan Muhammad Fitrah Prabowo bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa di tempat penangkapan Terdakwa tersebut sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu;
2. Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu Rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 April 2024, berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal warna putih tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
4. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labrotorium DS51FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 30 April 2024, terbukti bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0650 (nol

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam lima nol) gram, berat netto akhir 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu) gram yang disita dari Terdakwa, positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah narkotika yang akan dijual Terdakwa kepada saksi Muhammad Fitrah Prabowo yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dari saudara Koko pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Klambir V Gang Ikhlas Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia dengan maksud untuk dijualan Terdakwa;

6. Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah Terdakwa akan menemui saudara Koko jika ada pembeli yang mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saudara Koko sesuai permintaan pembeli, setelah menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari saudara Koko, lalu Terdakwa menjualkannya kepada pembeli tersebut, kemudian uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diberikan Terdakwa kepada saudara Koko, selanjutnya saudara Koko akan memberikan upah sejumlah Rp10.000,00. (sepuluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa per paketnya;

7. Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu selama 1 (satu) bulan dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk mendapat keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

9. Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Muhammad Fitrah Prabowo;

10. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

11. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Mdn



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Habibillah Zelsi alias Abil, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan



sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 sampai dengan 8 tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah penjual Narkotika Golongan I jenis sabu oleh karena pertimbangan sebagai berikut:

- penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang menjelaskan bahwa di tempat penangkapan Terdakwa terjadi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;
- barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah narkotika yang akan dijual Terdakwa kepada saksi Muhammad Fitrah Prabowo;
- Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual Narkotika Golongan I dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk mendapat keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- barang bukti uang tunai Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu Rupiah) adalah hasil dari menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Muhammad Fitrah Prabowo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat



persetujuan Menteri Kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan unsur kedua tersebut, menurut pendapat Majelis unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu (*metamfetamina*) berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, oleh karena merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang diperjualbelikan secara bebas dan agar tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut sudah seharusnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu Rupiah), oleh karena hasil dari menjual Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa namun karena bernilai ekonomis, maka patut apabila uang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Habibillah Zelsi alias Abil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Mdn



tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu (*metamfetamina*) berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram,

dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu Rupiah), **dirampas untuk negara**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuht, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.